Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34599-34607

Fenomena "No Viral No Justice" di Indonesia: Disrupsi Legitimasi Institusional dan Dilema Keadilan Selektif di Era Jaringan

Febrian Rizky Akbar[1], **Dhikma Heradika**[2]
[1-2]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
Corresponding Author: Febrian Rizky Akbar, e-mail: vebrianrizky@gmail.com, dhikmaheradikah@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRACT
The "no viral no justice" (NVNJ) phenomenon reflects a condition wherein the resolution of a legal or social case in Indonesia only gains attention or concrete action from authorities and competent institutions after the case becomes viral on social media. This research analyzes the dynamics of this phenomenon through the integration of legal sociology perspectives, digital communication, and critical justice theory. The research employs a qualitative approach with triangulation of literature review, digital discourse analysis of viral cases during the 2023-2024 period, and comparative examination. Research findings demonstrate that virality functions as an effective mechanism of mass amplified pressure in accelerating institutional response. However, dependence on virality potentially creates selective justice, threatens the principle of equal treatment (Rawlsian Justice), and erodes the rational-legal legitimacy (Weberian) of legal institutions. This phenomenon indicates the existence of a profound deficit in public trust toward formal bureaucratic channels. To address the dilemma of selective justice, transparent and proactive reporting system reforms are required, strengthened judicial ethics in facing public intervention, and enhanced digital legal literacy. This article contributes to legal sociology literature by introducing the Selective Justice Trilemma model as an analytical framework for NVNJ.

Keywords: No Viral No Justice, Selective Justice, Social Media, Institutional Legitimacy, Public Pressure

ABSTRAK
Fenomena "no viral no justice" (NVNJ) merefleksikan kondisi ketika penyelesaian suatu kasus hukum atau sosial di Indonesia baru memperoleh perhatian atau tindakan nyata dari aparat dan lembaga berwenang setelah kasus tersebut menjadi viral di media sosial. Penelitian ini menganalisis dinamika fenomena tersebut melalui integrasi perspektif sosiologi hukum, komunikasi digital, dan teori keadilan kritis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan triangulasi studi literatur, analisis wacana digital pada kasus-kasus viral periode 2023-2024, dan telaah komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas berfungsi sebagai mekanisme tekanan publik (mass amplified pressure) yang efektif dalam mempercepat respons institusional. Namun, ketergantungan pada viralitas berpotensi menciptakan keadilan yang selektif, mengancam prinsip kesetaraan perlakuan (Rawlsian Justice), dan mengikis legitimasi rasional-legal (Weberian) institusi hukum. Fenomena ini mengindikasikan adanya defisit kepercayaan publik yang mendalam terhadap jalur birokrasi formal. Untuk mengatasi dilema keadilan selektif, diperlukan reformasi sistem pelaporan yang transparan dan proaktif, penguatan etika yudisial dalam menghadapi intervensi publik, dan peningkatan literasi hukum digital. Artikel ini berkontribusi pada literatur sosiologi hukum dengan memperkenalkan model Selective Justice Trilemma sebagai kerangka analisis NVNJ.

Kata Kunci: *No Viral No Justice*, Keadilan Selektif, Media Sosial, Legitimasi Institusional, Tekanan Publik

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mentransformasi ruang publik tradisional menjadi ruang publik digital yang baru. Di platform ini, isu, peristiwa, dan dugaan ketidakadilan dapat tersebar luas dan membangun opini publik dalam hitungan menit. Konsekuensi langsung dari transformasi ini adalah munculnya istilah "no viral no justice" (NVNJ), yang

merupakan persepsi masyarakat bahwa tanpa visibilitas dan tekanan viral, suatu kasus tidak akan diprioritaskan oleh aparat penegak hukum.

Fenomena ini semakin menonjol di Indonesia dengan banyaknya kasus kekerasan, penipuan, hingga maladministrasi yang baru ditindaklanjuti setelah mencapai viralitas di platform seperti TikTok, Instagram, maupun X. Kasus-kasus yang lamban atau mangkrak melalui jalur formal mendadak mendapatkan percepatan investigasi setelah diekspos secara digital, yang menyoroti inefisiensi dan selektivitas dalam praktik penegakan hukum (Sya'bana et al., 2025). Meskipun hukum positif Indonesia, seperti yang tercantum dalam KUHAP dan UU Kepolisian, telah menyediakan kerangka kerja yang memadai untuk memastikan keadilan substantif tanpa bergantung pada tekanan publik, kegagalan dalam praktik (*law in action*) membuat masyarakat beralih ke jalur digital yang menawarkan kecepatan dan visibilitas (Fatakh, 2025).

Ketergantungan pada viralitas ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik, di mana mekanisme pelaporan formal seringkali dianggap lamban, mahal, berkepanjangan, dan melelahkan. Oleh karena itu, viralitas berfungsi sebagai respons fungsional masyarakat untuk mengisi kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas penegakan hukum yang tidak efektif (Runturambi et al., 2024). Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah keadilan kini bergantung pada daya tarik naratif kasus, dan bagaimana pergeseran ini memengaruhi struktur sosial serta legitimasi lembaga hukum di Indonesia?

Studi Vargiu (2025) tentang aktivisme digital, peran media sosial dalam kontrol sosial, dan pengaruh opini publik terhadap penegakan hukum telah banyak dilakukan. Konsep *Trial by Media* telah lama dibahas dalam konteks peradilan, terutama di negara-negara dengan kebebasan pers yang kuat. Selain itu, Studi Powell (2024) juga menyoroti aspek positif viralitas, yang disebut sebagai *Viral Justice* upaya kolektif komunitas untuk reformasi.

Meskipun demikian, kajian yang ada seringkali gagal mengintegrasikan krisis kepercayaan publik secara empiris dengan tantangan teoretis Weberian dan Rawlsian dalam konteks fenomena NVNJ di Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan signifikan dengan tiga cara. Pertama, penelitian ini melakukan sintesis teoretis yang kuat (Rawls-Weber-Castells) untuk menjelaskan Dilema Keadilan Selektif. Kedua, artikel ini menyajikan analisis wacana digital yang diperkuat oleh studi kasus kontemporer di Indonesia (2023–2024), yang memberikan bukti empiris mengenai pola narasi dan respons institusional. Ketiga, artikel ini berkontribusi pada Sosiologi Hukum dan Komunikasi Digital dengan memperkenalkan model Selective Justice Trilemma yang berasal dari konflik fundamental antara Keadilan Rawlsian, Legitimasi Weberian, dan Kekuatan Jaringan Castells.

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teoretis utama yang saling melengkapi untuk menganalisis NVNJ: Teori Keadilan (Rawls), Legitimasi Kekuasaan (Weber), dan Teori Masyarakat Jaringan (*Network Society* Castells).

Konsep keadilan menurut John Rawls menekankan prinsip kesetaraan perlakuan bagi semua warga negara, di mana setiap orang harus memiliki hak yang sama atas skema hak dasar yang paling luas. Fenomena NVNJ secara fundamental menantang prinsip kesetaraan Rawlsian ini, karena keadilan menjadi selektif, bergantung pada seberapa besar perhatian publik yang berhasil diakumulasikan oleh kasus tersebut (Rawls, 1958).

Jika kasus hanya diproses dengan cepat setelah viral, ini menandakan bahwa status sosial dan kekuatan negosiasi individu, yang kini dimediasi oleh kemampuan untuk memviralkan kasus, menentukan akses keadilan. Fenomena ini menciptakan Tirani Visibilitas; kasus-kasus yang memiliki daya tarik naratif tinggi (misalnya melibatkan kekerasan, selebriti, atau *outrage*) cenderung mendapatkan momentum viral, sementara kasus tanpa daya tarik intrinsik secara inheren termarjinalkan, bahkan lebih terabaikan dari sebelumnya. Akibatnya, keadilan bertransformasi dari prinsip etika universal menjadi komoditas yang bergantung pada visibilitas media.

Legitimasi negara, menurut Max Weber, bergantung pada konsistensi dan kepatuhan terhadap prosedur formal yang ditetapkan secara hukum, atau yang disebut legitimasi rasional-legal. Ketika institusi penegak hukum menunjukkan inkonsistensi, lamban, atau selektif dalam penerapan hukum, legitimasi mereka terkikis, yang memicu Defisit Legitimasi Institusional (Weber, 2022).

Dalam konteks ini, Teori *Network Society* Manuel Castells menjadi sangat relevan. Castells menjelaskan bahwa kekuatan informasi dan jejaring dapat mendisrupsi struktur kekuasaan tradisional yang berpusat pada negara. Ketika masyarakat melihat jalur formal tidak berfungsi, kekuatan jaringan menyediakan alat negosiasi dan advokasi baru (Castells, 2023). Aparat penegak hukum yang merespons cepat terhadap kasus viral, seperti yang terjadi di Pulau Rempang atau kasus-kasus lama yang dibuka kembali, bukanlah penegasan kembali legitimasi rasional-legal, melainkan tindakan reaktif untuk menghindari krisis reputasi (Asruddin & Efendi, 2024). Otoritas dipaksa menghasilkan Legitimasi Performatif legitimasi yang diperoleh melalui respons cepat dan kasat mata terhadap tuntutan jaringan bukan melalui konsistensi prosedural.

Fenomena NVNJ ditandai dengan peran viralitas sebagai Mekanisme Tekanan Publik (*Public Pressure Mechanism*). Dalam sosiologi, tekanan sosial dapat mendorong tindakan institusional, dan media sosial memperkuat mekanisme ini melalui *mass amplified pressure* tekanan publik yang berlipat ganda karena dukungan digital (Deng et al., 2018).

Viralitas memungkinkan pengguna media sosial, khususnya di platform X (dahulu Twitter), untuk secara kolektif menjalankan fungsi kontrol sosial di luar empat pilar tradisional (eksekutif, legislatif, yudikatif, pers). Hal ini dikenal sebagai *The Fifth Estate*. *The Fifth Estate* berfungsi sebagai ruang *check and balance* alternatif ketika institusi resmi lamban merespons, yang secara efektif memaksa lembaga bertindak cepat untuk menghindari kerugian reputasi (Febryanti et al., 2024).

Tabel 1: Sintesis Teoretis Fenomena "No Viral No Justice"

Dimensi Teori	Konsep Kunci	Keterkaitan dengan Fenomena NVNJ	Implikasi Kritis
Keadilan (Rawlsian)	Kesetaraan Perlakuan	Viralitas menyebabkan Keadilan Selektif dan Tirani Visibilitas.	Keadilan menjadi komoditas berbasis narasi, bukan prinsip universal.
Kekuasaan (Weberian)	Legitimasi Rasional-Legal	Kegagalan sistem formal menciptakan Defisit Legitimasi.	Institusi mencari Legitimasi Performatif melalui respons reaktif terhadap jaringan.
Komunikasi (Castellsian)	*Network Society*	Viralitas menciptakan Mass Amplified Pressure (*The Fifth Estate*).	Kontrol sosial yang efektif, tetapi berisiko *Trial by Social Media* dan *Mob Justice*.

Urgensi penelitian ini terletak pada analisis krisis legitimasi institusi yang diakibatkan oleh dinamika keadilan berbasis viral. Defisit kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme formal penegakan hukum semakin nyata, di mana viralitas dianggap lebih efektif daripada jalur konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika viralitas sebagai mekanisme tekanan publik digital, mengidentifikasi tantangannya terhadap prinsip keadilan dan legitimasi institusional, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk reformasi sistem pelaporan dan akuntabilitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana viralitas media sosial berfungsi sebagai mekanisme tekanan publik (*mass amplified pressure*) yang memengaruhi percepatan penanganan kasus hukum di Indonesia? (2) Bagaimana pergeseran ke "keadilan berbasis viral" ini menantang konsep keadilan sebagai kesetaraan (Rawls) dan mengikis legitimasi rasional-legal (Weber) institusi penegak hukum? (3) Apa implikasi strategis dan rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk membangun sistem keadilan yang akuntabel dan transparan, tanpa bergantung pada viralitas?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif kritis dengan strategi triangulasi metode untuk mencapai kedalaman analisis.

Jenis dan Pendekatan Penelitian: Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dan *digital discourse analysis*. Desain ini sesuai untuk menganalisis fenomena sosial kompleks seperti NVNJ dan mengidentifikasi pola respons institusional terhadap viralitas.

Strategi Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui tiga strategi utama:

1. Studi Literatur: Dilakukan pada literatur mengenai keadilan digital, komunikasi massa, perilaku institusional, dan sosiologi hukum. Database yang digunakan meliputi Scopus, DOAJ, dan repositori SINTA untuk memastikan kualitas dan kemutakhiran referensi.

2. Analisis Wacana Digital (AWD): Dilakukan pada kasus-kasus hukum paling viral di Indonesia periode 2023-2024. Objek analisis meliputi narasi, sentimen publik, dan respons aktor kunci (influencer, pejabat, korban) di platform X dan TikTok.

3. Telaah Komparatif Kasus: Analisis mendalam terhadap fenomena NVNJ di Indonesia dibandingkan dengan kasus serupa di yurisdiksi internasional.

Prosedur Analisis Wacana Digital: Prosedur AWD berfokus pada minimal lima kasus spesifik, termasuk Kasus Vina Cirebon dan konflik agraria Pulau Rempang, yang memenuhi kriteria seleksi: (a) kasus dilaporkan atau terjadi sebelum menjadi viral, dan (b) respons institusional (penyelidikan ulang, percepatan proses, klarifikasi) terjadi segera setelah kasus mencapai puncak viralitas.[1] Analisis fokus pada pola narasi digital yang memicu *mass amplified pressure* dan tahap-tahap viralitas yang menghasilkan respons institusional.

Teknik Analisis Data: Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola respons institusional dan menghubungkannya dengan kerangka teoretis yang disintesis. Analisis dimulai dengan kategorisasi temuan, interpretasi terhadap praktik inkonsistensi hukum, dan sintesis implikasi terhadap legitimasi institusional.

HASIL PENELITIAN

1. Viralitas sebagai Mekanisme *Reputational Enforcement* dan Akselerasi Proses Hukum

Temuan utama dari penelitian ini menguatkan bahwa viralitas berperan sebagai mekanisme tekanan publik yang mempercepat respons pemerintah. Viralitas media sosial terbukti efektif dan berpengaruh bagi institusi terkait untuk melakukan investigasi ulang terhadap kasus yang cukup lama terhenti atau diabaikan (Kharisma, 2025).

Studi komparasi oleh Sya'bana et al. (2025) terhadap penanganan perkara pidana menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier positif antara peningkatan penggunaan media sosial (viralitas) dan efektivitas penegakan hukum. Percepatan penanganan ini ditandai dengan: (a) Keterlambatan

respons terhadap laporan awal masyarakat; dan (b) Viralitas sebagai pemicu investigasi ulang atau percepatan penanganan.

Namun, percepatan ini bukan disebabkan oleh reformasi sistem internal, melainkan karena institusi secara rasional memprioritaskan mitigasi risiko reputasi dan krisis kepercayaan yang diakibatkan oleh *mass amplified pressure*. Peningkatan tekanan yang berlipat ganda karena dukungan digital memaksa lembaga bertindak cepat untuk menghindari krisis citra. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di era digital lebih sensitif terhadap *outrage economy* yang dihasilkan oleh jaringan publik daripada kepatuhan prosedural formal. Institusi mempraktikkan *Reputational Enforcement* penegakan hukum yang didorong oleh kebutuhan untuk menjaga citra publik yang pada akhirnya menghasilkan Legitimasi Performatif yang rapuh.

2. Ancaman Keadilan Selektif: Studi Kasus Kritis Indonesia

Ketergantungan pada viralitas menciptakan risiko keadilan yang tidak merata (selektif), di mana kasus yang tidak viral cenderung terabaikan. Fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap prinsip keadilan Rawlsian.

a. Vina Cirebon: *The Drama Effect* dan Distorsi Bukti

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina Cirebon kembali mencuat dan memicu tuntutan rekonstruksi hukum setelah film yang diangkat dari kisah tersebut mencetak rekor penonton. Aparat merespons dengan investigasi ulang segera setelah kasus mencapai puncak viralitas yang didorong oleh elemen dramatis narasi digital (Febrina et al., 2025).

Analisis kritis kasus ini mengungkapkan risiko *The Drama Effect*, di mana narasi media yang kuat, didukung oleh spekulasi dan bahkan kesaksian yang tidak rasional (seperti kesaksian makhluk gaib yang dikutip media), mendominasi proses hukum. Keterlibatan *key opinion leader* dan *influencer* semakin memperkuat bias naratif (Freebody & Finneran, 2015). Dalam situasi ini, opini publik (emosional) berpotensi menggantikan bukti hukum (rasional), sehingga mengancam asas *due process of law* dan melahirkan *Trial by Social Media* (Fatakh, 2025).

b. Pulau Rempang: Reaksi Aparat terhadap Maladministrasi

Konflik agraria di Pulau Rempang pada September 2023, yang melibatkan kekerasan aparat gabungan terhadap warga, memicu kecaman publik dan liputan luas di media sosial. Kasus ini merupakan indikator kuat bahwa viralitas bukan hanya menggerakkan kasus pidana, tetapi juga memaksa respons terhadap tindakan maladministrasi dan penggunaan kekuasaan negara yang berlebihan (Sahputra et al., 2024).

Respons cepat dari institusi (misalnya klarifikasi Polri) setelah ramainya publik mengecam kekerasan aparat menunjukkan bahwa tekanan digital adalah satu-satunya mekanisme pengawasan yang efektif saat terjadi pengerahan kekuasaan. Kasus ini menunjukkan bahwa NVNJ melampaui masalah prosedur hukum konvensional; ini adalah kritik terhadap defisit akuntabilitas struktural yang hanya dapat dikoreksi melalui kekuatan *mass amplified pressure* (Fatakh, 2025).

c. Konsekuensi *Trial by Social Media* dan *Mob Justice*

Salah satu dampak negatif paling berbahaya dari NVNJ adalah risiko *trial by social media*. Publik sering menghakimi sebelum bukti lengkap, dan hal ini dapat merugikan hak-hak terdakwa karena melanggar asas praduga tak bersalah (Runturambi et al., 2024).

Viralitas media sosial berpotensi mengganggu objektivitas proses hukum, memicu penyebaran hoaks, dan mendorong tindakan main hakim sendiri (*mob justice*). Dalam konteks penegakan hukum berbasis media sosial, tekanan publik sering dianggap setara atau bahkan lebih kuat daripada alat

bukti formal.[9] Erosi asas praduga tak bersalah yang diakibatkan oleh *mob justice* ini merusak integritas proses hukum pidana yang telah diatur dalam KUHAP.

3. Defisit Legitimasi dan Krisis Kepercayaan Publik sebagai Akar Masalah

Fenomena NVNJ merupakan gejala yang mengindikasikan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme formal penegakan hukum.[1] Masyarakat menganggap viralitas lebih efektif daripada jalur hukum konvensional, yang menunjukkan adanya defisit legitimasi institusional.

Survei nasional terbaru mengindikasikan fluktuasi dan ketidakstabilan tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga hukum. Rendahnya kepercayaan ini menjadi justifikasi moral bagi masyarakat untuk beralih menggunakan jalur digital. Apabila proses birokrasi, termasuk pelaporan ke Komisi Yudisial, dianggap lamban atau tidak responsif, ruang digital yang menawarkan kecepatan dan visibilitas langsung akan dipilih sebagai saluran advokasi utama (Mustafa, 2021).

Dengan demikian, NVNJ bukanlah sekadar masalah komunikasi atau teknologi; ia adalah manifestasi dari krisis tata kelola yang mendasar. Aparat penegak hukum yang responsif terhadap krisis reputasi (kasus viral) tetapi lamban terhadap laporan biasa (kasus non-viral) menunjukkan adanya distorsi prioritas institusi, yang semakin memperdalam defisit legitimasi rasional-legal (Weberian) mereka.

4. Telaah Komparatif Internasional: Membandingkan NVNJ dan *Trial by Media*

Telaah komparatif dilakukan dengan membandingkan dinamika NVNJ di Indonesia dengan praktik *Trial by Media* di yurisdiksi lain seperti Amerika Serikat dan India, serta konsep *Viral Justice* secara global. Di negara-negara dengan tradisi hukum yang mapan, seperti Amerika Serikat atau Inggris, perdebatan seputar *Trial by Media* terutama berfokus pada penyeimbangan hak kebebasan berekspresi media dan hak atas peradilan yang adil. Masalah utama di sana adalah regulasi konten dan dampak liputan media tradisional terhadap imparsialitas juri dan hakim.

Sebaliknya, di Indonesia, fenomena NVNJ didorong oleh kapasitas institusional yang rendah, yang memaksa media sosial menjadi instrumen *enforcement* alih-alih sekadar peliputan. Kasus-kasus internasional, seperti yang disajikan di International Court of Justice (ICJ) di mana pernyataan pejabat di media sosial digunakan sebagai bukti, menunjukkan bagaimana platform digital telah mengubah proses hukum di tingkat global. Namun, di Indonesia, fokusnya adalah pada kegagalan penanganan kasus awal, bukan hanya pembuktian (Alladuniah, 2025).

Konteks Indonesia lebih dekat pada *digital vigilantism* yang diaktivasi oleh kegagalan negara. Sementara konsep *Viral Justice* menekankan upaya kolektif komunitas untuk reformasi, NVNJ seringkali bersifat reaktif dan retributif, fokus pada pemidanaan tersangka, bukan pada reformasi struktural (Hermalin et al., 2007).

4. Implikasi Dan Rekomendasi Kebijakan

Secara teoretis, penelitian ini memajukan pemahaman tentang bagaimana kekuasaan dipertahankan dan ditantang di era jaringan. Konsep Legitimasi Performatif yang ditimbulkan dari respons reaktif institusi terhadap tekanan digital merupakan kontribusi krusial terhadap Sosiologi Hukum, khususnya dalam menganalisis erosi Legitimasi Rasional-Legal Weberian. Selain itu, penelitian ini mengukuhkan peran *The Fifth Estate* sebagai pilar pengawasan sosial yang signifikan dalam konteks hukum Indonesia.

Secara praktis, temuan ini menggarisbawahi urgensi perbaikan sistem pelaporan yang cepat, transparan, dan akuntabel.[1] Masyarakat harus didorong untuk menggantungkan harapan keadilan pada sistem hukum yang responsif, bukan pada ruang digital yang bersifat sporadis dan selektif.

Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada "keadilan berbasis viral" dan mengembalikan legitimasi institusional, tiga rekomendasi strategis diusulkan:

Rekomendasi 1: Reformasi Transparansi Proaktif dan Sistem Pelaporan.

Institusi penegak hukum wajib membangun mekanisme komunikasi publik dan pelaporan kasus yang secepat dan setransparan viralitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan dashboard penanganan kasus yang real-time dan dapat diakses publik, mencakup status penanganan kasus dan durasi respons. Tujuan utama adalah untuk menghilangkan insentif masyarakat mencari perhatian digital dengan memberikan jaminan bahwa kasus yang tidak viral pun akan ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan.1

Rekomendasi 2: Regulasi Etika Digital dan Penguatan Independensi Yudikatif.

Diperlukan pengembangan guidelines etika yang tegas bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menghadapi tekanan media sosial. Hakim, khususnya, perlu pelatihan untuk mempertahankan independensi peradilan (due process) agar tidak terpengaruh oleh mass amplified pressure atau narasi yang didominasi oleh bias emosional. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa objektivitas proses hukum tetap menjadi prioritas tertinggi di atas mitigasi krisis reputasi (Arda et al., 2025).

Rekomendasi 3: Penguatan Literasi Hukum Digital dan Pendekatan Restoratif.

Edukasi publik tentang perbedaan antara opini digital, bukti hukum, dan proses hukum harus ditingkatkan. Selain itu, perluasan pemanfaatan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice atau RJ) dalam konteks digital sangat disarankan. Dalam kasus-kasus hate speech atau konflik berbasis narasi digital, penerapan Socio-Legal Restorative Justice Digital Framework dapat memediasi dialog dan empati, alih-alih selalu bergantung pada respons retributif yang seringkali diperparah oleh tekanan viral (Arda et al., 2025).

KESIMPULAN

Fenomena “no viral no justice” merupakan gejala perubahan mendasar dalam hubungan antara masyarakat dan institusi dalam era digital, dan berfungsi sebagai indikator kritis terhadap ketidakberfungsian sebagian mekanisme formal. Penelitian ini menegaskan bahwa viralitas terbukti mempercepat respons aparat penegak hukum, bertindak sebagai alat advokasi yang kuat. Namun, hal ini menciptakan Dilema Keadilan Selektif (Pertanyaan 1), di mana keadilan menjadi terdistorsi dan mengancam prinsip kesetaraan perlakuan (Rawlsian Justice) (Pertanyaan 2). Akar masalah NVNJ terletak pada defisit legitimasi rasional-legal institusi hukum di Indonesia. Institusi dipaksa bertindak cepat untuk mencari Legitimasi Performatif alih-alih mematuhi konsistensi prosedural. Untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan kepercayaan publik, diperlukan reformasi struktural, peningkatan akuntabilitas, dan literasi digital masyarakat (Pertanyaan 3).

DAFTAR PUSTAKA

Alladuniah, M. A. (2025). The Influence of Public Opinion on the Application of the Presumption of Innocence to the Criminal Justice System. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, *08*(06), 3121–3126. https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i06-06

Arda, R., Christian, D., & Raga, W. J. (2025). Restorative Justice for Online Hate Speech: A Socio-Legal Framework. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *3*(2), 1179–1193. https://doi.org/10.51903/zywfje63

Asruddin, F. A., & Efendi, D. (2024). National Strategic Project (Rempang EcoCity): Indigenous Peoples’ Resistance in Responding to the Grabbing of Customary Land in Rempang Island.

Journal of Law, Politic and Humanities, *4*(6), 2145–2159. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.578

Castells, M. (2023). The Network Society Revisited. *American Behavioral Scientist*, *67*(7), 940–946. https://doi.org/10.1177/00027642221092803

Deng, C., Ye, C., Wang, L., Rong, Z., & Wang, X. (2018). Peer pressure and incentive mechanisms in social networks. *EPL (Europhysics Letters)*, *121*(1), 18003. https://doi.org/10.1209/0295-5075/121/18003

Fatakh, A. (2025). A Juridical Review Of The "No Viral No Justice" Phenomenon As A Tool Of Social Control Over Law Enforcement Officers In The Digital Era. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, *5*(2), 652–662. https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i2.1801

Febrina, C., Anindita, F., Ely, K., & Sari, E. K. (2025). Peranan Budaya Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(3), 1494–1505. https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1396

Febryanti, D. R., Hamad, I., & Rusadi, U. (2024). Pemetaan Wacana Berbasis Korpus di Media Sosial. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, *21*(1), 1–18. https://doi.org/10.24002/jik.v21i1.6452

Freebody, K., & Finneran, M. (Eds.). (2015). *Drama and Social Justice*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315755977

Hermalin, B. E., Katz, A. W., & Craswell, R. (2007). *Chapter 1 Contract Law*. https://doi.org/10.1016/S1574-0730(07)01001-8

Kharisma, D. B. (2025). No viral no justice: is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia). *Safer Communities*, *24*(2), 103–115. https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037

Mustafa, C. (2021). The view of judicial activism and public legitimacy. *Crime, Law and Social Change*, *76*(1), 23–34. https://doi.org/10.1007/s10611-021-09955-0

Powell, A. J. (2024). Viral Justice: How We Grow the World We Want. *Sociology of Race and Ethnicity*, *10*(1), 173–175. https://doi.org/10.1177/23326492231210921

Rawls, J. (1958). Justice as Fairness. *The Philosophical Review*, *67*(2), 164. https://doi.org/10.2307/2182612

Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *12*(1), 177–195. https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361

Sahputra, Y. E., Setiawanty, I., Yaputra, H., Rahayu, R., Fajri, D. A., Mahendra, R. E., Putri, R., Pulungan, M. R. A., & Antara. (2024). *Rempang Kembali Memanas, Kronologi Lengkap Konflik dan Perjalanan Kasus Agraria Itu hingga Sekarang*. Tempo. https://www.tempo.co/politik/rempang-kembali-memanas-kronologi-lengkap-konflik-dan-perjalanan-kasus-agraria-itu-hingga-sekarang--1185817

Sya'bana, H., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2025). Studi Komparasi Terhadap Penanganan Perkara Pidana Yang Viral Dan Nonviral. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, *3*(2), 608–621. https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1268

Vargiu, P. (2025). Publicity and Legitimacy of Public International Law: Trial by Media and Proceedings Before International Courts and Tribunals. In *Gies, L. (eds) Trial by Media. Palgrave Studies in Crime, Media and Culture* (pp. 321–345). https://doi.org/10.1007/978-3-031-80593-6_13

Weber, M. (2022). Structures of Power. In *Imperialism* (pp. 325–336). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003101512-23